

**REKONSTRUKSI TAFSIR PEREMPUAN:  
MEMBANGUN TAFSIR BERKEADILAN GENDER  
(Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan  
Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam)**

**Nurjannah Ismail**

*Dosen Fakultas Fiqh dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

**Abstrak**

Artikel ini berasal dari hasil penelitian yang memfokuskan pada kajian pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Rifaat Hasan, Aminan Wadud Muhsin tentang perempuan dalam Islam. Pemikiran para tokoh itu dihadapkan dengan realitas teks-teks fiqh klasik yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antar laki-laki dan wanita maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Banyak ayat al-Qur'an telah menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual (Al-Qur'an, 9:112, 66:5). Sebagai sebuah penelitian pustaka (library research), penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-eksplanatoris. Yakni berusaha memaparkan bangunan pemikiran fiqh klasik yang diskriminatif terhadap perempuan sebelum akhirnya dideskripsikan kerangka pemikiran tokoh yang diteliti. Data-data akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif. Dan pendekatan yang dipakai adalah historis sosiologis, hermeneutika sosial, dan normatif. Akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa fiqh yang disusun dalam masyarakat yang dominan laki-laki (male dominated society), seperti di kawasan Timur Tengah ketika imam madzab masih hidup dan kitab-kitab fiqh dirumuskan, melahirkan fiqh bercorak patriarkhi. Fiqh yang bercorak demikian bersifat diskriminatif dan penuh ketidakadilan. Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin merekonstruksi fiqh diskriminatif dan menawarkan pemikiran baru yang lebih adil.

**Kata Kunci:** *Rekonstruksi Tafsir dan Gender*

**A. Pendahuluan**

Al-Qur'an menyajikan topik wanita dalam banyak ayat dan berbagai surat. Namun yang paling banyak adalah dalam surat al-Nisa',<sup>1</sup> sehingga sering dinamakan *al-Nisa' al-Kubra*. Penamaan ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan surat lain yang juga menyajikan sebagian masalah wanita, yaitu surat al-Thalaq, yang sering dinamakan *al-Nisa' al-Sugra*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Surat al-Nisa', yang terdiri dari 176 ayat itu, adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surat al-Baqarah. Dinamakan al-Nisa' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling banyak membicarakan persoalan wanita dibanding dengan surat-surat yang lain. Lihat Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1971) hlm. 113.

<sup>2</sup> Mahmud Syaltut. *Tafsir al-Qura'nul Karim*, Terj. Herry Noer Ali, (Bandung : Diponegoro, 1990) Cet. I, hlm. 323.

Namun demikian, meskipun al-Qur'an adalah kitab suci yang kebenarannya abadi, penafsirannya tidak bisa dihindari sebagai suatu yang relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fiqh dan tasawuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan penghayatan keagamaan umat Islam. Sebagai contoh, ketika Ibnu Arabi (w.659 H./1260 M.) tokoh sufi berbicara tentang wanita, dia mengatakan bahwa wanita lebih rendah dari laki-laki, karena Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini adalah keterangannya tentang penggalan surat al-Baqarah ayat 228, yang mengatakan bahwa "...untuk laki-laki satu derajat lebih daripada wanita". Padahal, kalau dilihat secara keseluruhan ayat ini, akan tampak bahwa hal ini tidak menyangkut hak laki-laki secara umum, tetapi hanya khusus dalam masalah perceraian.

Kelebihan hak laki-laki yang sangat kontekstual ini diangkat menjadi hak universal dengan mengaitkannya kepada kisah penciptaan manusia oleh Allah SWT. Ibnu Arabi tak mungkin sampai pada kesimpulan itu kalau dongeng tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak ada dalam literatur ulama tafsir sebelumnya. Memang para mufassir yang terkemuka seperti Ibnu Katsir pun tak terhindar dari dongeng yang ternyata bersumber pada hadits yang memang shahih.<sup>3</sup>

Secara kontekstual al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu laki-laki dari pada wanita. Tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha, kata Asghar Ali Engineer, berusaha memberi status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif. Misalnya tentang status suami sebagai "*qawwamun*" dalam surat al-Nisa' ayat 34.

Asghar mengeritik dengan tajam metode para mufassir yang memahami ayat ini semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufassir menggunakan pandangan sosio-teologis. Asghar menulis :

"Meskipun demikian, al-Qur'an memang berbicara tentang kaum laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas kaum wanita. Ini sebagaimana ditunjukkan di atas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan wanita. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali".<sup>4</sup>

Secara normatif Islam memandang sama dan sederajat antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana salah satunya tersebut dalam surah al-Hujarah ayat 13. Ayat tersebut merupakan ayat demokratik dan egalitarian yang merupakan salah satu prinsip dasar Islam. Selanjutnya Munawir Sjadzali menegaskan bahwa prinsip yang dimaksud adalah persamaan antara sesama manusia, tanpa ada perbedaan derajat atau tingkat yang

---

<sup>3</sup> Jane Smith dan Yvonne Haddad. dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* no.1, tahun 1989

<sup>4</sup> Asghar Ali Engineer. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 61

didasarkan atas kebangsaan, kesukuan dan keturunan. Di mata Allah semua manusia itu mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lain. Orang Arab tidak lebih tinggi dari orang non Arab, dan yang membedakan tingkat antara mereka adalah kadar ketakwaan kepada Allah (Munawir, 1997 : 58 - 59)

Dalam *Ensiklopedia Sirah* yang disusun oleh Afzalur Rahman tertulis, persamaan laki-laki dan perempuan terdapat dalam semua aspek kehidupan, tetapi dalam persamaan tersebut terdapat perbedaan berdasarkan peranan mereka yang khusus dalam kehidupan disebabkan oleh perbedaan fisiologis, biologi dan psikologi antara keduanya (Afzalur Rahman, 1993 : 68). Dari perbedaan tersebut yang kemudian berimbas pada perbedaan peran dan tanggungjawab dalam kehidupan di keluarga dan masyarakat.

Armahedi Mahzar dalam tulisan pengantar pada buku *Wanita di dalam Islam* karya Fatima Mernisi, membenarkan adanya relativitas dalam penafsiran, khususnya penafsiran ayat-ayat perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fiqh dan tasawuf.

Dalam buku-buku tentang perempuan yang terbit belakangan, dengan mudah ditemukan pandangan-pandangan *stereotype* mengenai perempuan, sebagaimana kutipan berikut :

“..... Pandangan Islam menyamakan kedudukan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan baik hak maupun kewajibannya. Islam menetapkan agar laki-laki menyangga tugas mencari nafkah, melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga. Adapun terhadap perempuan, Islam menetapkan sebagai penenang suami, sebagai ibu yang mengasuh dan mendidik anak-anak dan menjaga harta benda suami serta membina etika keluarga di dalam pemerintahan terkecil “(Muhammad Jamal, 1995 : 85).

Kitab *‘Uqudu al-Lujain fi al-Bayan Huqûdu az-Zaujaini*, karya Muhammad Umar an-Nawawi, seorang ulama dari Banten telah banyak menceritakan mengenai hak dan kewajiban suami istri untuk membina keluarga bahagia. Kitab tersebut dijadikan contoh fiqh perempuan yang ada dalam masyarakat. Dan nampaknya dalam kitab tersebut terdapat pandangan-pandangan yang tipikal yang sering dijumpai dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban perempuan (Munawar-Rachman, 1996 : 15 - 18).

Seraca teliti dan komprehensif, Masdar Farid Mas’udi dalam risetnya tentang *Sosok Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning*, 1993, mampu menguak ketidakadilan fiqh dalam hal-hal seperti “Perempuan separo harga laki-laki”, “Perempuan sebagai obyek dan sekaligus sebagai makhluk domestik”, yang kerjanya di dapur, sumur dan kasur.

Selanjutnya agenda penting yang layak dikedepankan adalah, mengapa fiqh sangat diskriminatif terhadap perempuan? Pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab. Namun demikian setelah ditelusuri secara lebih mendalam semakin tampak jelas akar persoalannya, yaitu sejarah awal pertumbuhan dan perkembangan wacana fiqh. Dari sini

dapat disimpulkan bahwa fiqih pada saat itu adalah fikih patriarkhi, yaitu rumusan fiqih yang penuh dominasi dan aturan dari kaum laki-laki.

Menyimak akar persoalan seperti itu tak mengherankan kalau banyak kalangan menilai fikih yang ada sekarang ini, selain penuh diskriminatif dan ketidakadilan, juga lebih bersifat asimetris (Kompas, 7 November 1998). Asimetris dalam pengertian bahwa secara paradigmatis, fiqih selalu berpusat pada laki-laki. Secara operasional, kandungannya pun mengandung pengertian-pengertian kelelahan, sementara secara struktural, *male bias*, yaitu mengandung kepentingan laki-laki.

Tokoh-tokoh feminis Islam yang telah mencoba melakukan pembacaan ulang terhadap wacana fiqih perempuan diantaranya adalah Asghar Ali Engineer, Fatima Mernisi, Rifaat Hasan, Aminan Wadud Muhsin dan tak ketinggalan pula cendekiawan Indonesia turut memperbincangkan wacana tersebut.

Dari paparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa hak-hak perempuan dalam perkawinan yang terdapat dalam fiqih perempuan adalah produk budaya patriarkhi. Dominasi laki-laki begitu besar dan menentukan dalam penyusunan kitab-kitab fiqih, khusus-nya yang berkaitan dengan perempuan. Sehingga yang nampak dari fiqih tersebut adalah wajah diskriminasi dan ketidakadilan. Karena itu adalah perlu sebuah upaya rekonstruksi atas fiqih perempuan yang mempunyai semangat kesetaraan yang merupakan pesan Qur'an (Munawar-Rahman, 1996 : 181).

## **B. Masalah dan Tujuan**

### **1. Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas, untuk lebih menjelaskan tentang kajian ini, maka penyusun mengemukakan pokok masalah antara lain; (1) Bagaimana latar belakang lahirnya pemikiran fiqih yang diskriminatif dan sejauh mana pengaruhnya dalam kehidupan perempuan dan keluarga? (2) Bagaimana Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam? (3) Bagaimana pengembangan pemikiran Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam dalam membangun fiqih perempuan yang berkeadilan gender?

### **2. Tujuan**

Artikel ini, dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban tentang pokok masalah tersebut di atas, yaitu; (1) Untuk mengungkap latar belakang lahirnya pemikiran fiqih yang diskriminatif dan pengaruh diskriminasi itu terhadap kehidupan perempuan dan keluarga (2) Untuk mengungkap Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam (3) Untuk mengungkap perkembangan pemikiran Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam dalam membangun fiqih perempuan berkeadilan gender.

### C. Tinjauan Pustaka

Asghar Ali Engineer dalam bukunya *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* mengupas lebih luas tentang isyarat kesetaraan status yang terdapat dalam al-Qur'an. Secara kongret isyarat tersebut menunjukkan pada, *pertama* adalah pada pengertian umum, bahwa penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, keduanya harus memiliki hak untuk memiliki dan mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain. Keduanya harus bebas memilih profesi atau cara hidup, keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam kebebasan (Asghar, 1996 : 57) .

Di samping Asghar yang disebutkan di muka, Fatimah Mernissi adalah salah satu tokoh yang sangat getol menyuarakan kesetaraan laki-laki perempuan tidak hanya dalam sisi normatif tetapi menyentuh pula sisi historis sosiologis. Pandangan Mernissi tentang hadis misogini yang tertuang dalam bukunya *Wanita di dalam Islam* banyak mengundang polemik di kalangan para pakar hadis. Ada yang menganggap Mernissi dalam melakukan kajian tersebut dilandasi dengan sikap emosional, *inferiority complex* serta terburu-buru (Hidayat, 1996 : 34).

Upaya dekonstruksi Islam yang dilakukan Mernissi mendapat dukungan positif dari Amina Wadud Muhsin, salah seorang sahabatnya. Muhsin dalam bukunya *Wanita di dalam Al-Qur'an* memulai langkah Mernissi dengan reinterpretasi terhadap al-Qur'an, sehingga mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan perempuan di era modern ini (Amina, 1994 : 1).

Mernissi sebelumnya telah menulis buku bersama dengan Riffat Hassan yaitu *Setara di Hadapan Allah, Relasi laki-laki dan perempuan dalam Tradisi Islam pasca Patriarki*. Buku kumpulan artikel antara Mernissi dan Riffat Hasan ini memfokuskan pada tema perempuan dan agama yang berperspektif feminis sekaligus menetralkan kumbaran *distorsi missoginis* yang memakai legitimasi agama. (Mernissi, 1995 : 111)

Rekonstruksi fiqh perempuan mendapat rintisan di Indonesia pada seminar nasional Konstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat modern yang diadakan oleh Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Hasil pemikiran dalam seminar tersebut kemudian dijadikan buku yang berjudul *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*. Budhy Munawar-Rachman, salah seorang penulis dalam buku itu memberikan catatan tebal, bahwa sesungguhnya latar belakang perlunya konstruksi baru tentang fiqh adalah pandangan stereotype terhadap perempuan. Dan kebanyakan pandangan tersebut dalam konteks perempuan dan keluarga.

Buku *Membincang feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* yang merupakan kumpulan tulisan dari para tokoh yang concern terhadap persoalan-persoalan perempuan, mencoba untuk mengingatkan kembali akan kebutuhan wahyu dalam membangun

wacana keperempuanan, baik untuk kepentingan teori maupun aksi. Masdar F. Mas'udi yang menjadi salah satu penulis dalam buku tersebut, menyorot tentang eksistensi perempuan dalam khasanah kitab klasik. Satu sisi kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki, tetapi hal tersebut tidak berlaku mutlak. Dari sudut tertentu kitab kuning memandang perempuan sejajar dengan laki-laki (Masdar, 1996 : 167). Tawaran fiqh perempuan yang mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, dikemukakan Masdar dalam bukunya *Hak-hak Reproduksi Perempuan*.

Ada satu karya penelitian yang ditulis oleh Sukidi, yang berjudul "*Rekonstruksi Fiqh Perempuan : Telaan Kritis atas Pemikiran Masdar F. Mas'udi*" yang berhasil dipertahankan pada ujian munaqasah tahun 1998 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mempertahankan fiqh klasik dengan menekankan posisi instrumentalnya telah membawa stagnasi pemikiran terhadap problema kaum perempuan, yang dari masa ke masa selalu direduksi hanya untuk kepentingan di luar dirinya. Di saat ideologi gender patriarkhis bertalian dengan kepentingan kapitalisme, perempuan disudutkan pada "peran ganda" yang membebani. Sejauh ini, Islam belum mampu memberikan solusi yang memadai kecuali hanya memberikan legitimasi teologis terhadap upaya-upaya domestifikasi yang tidak selamanya menyelamatkan perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki. (Ruhaini, 1996 : 84)

Dalam upaya rekonstruksi fiqh perempuan, Budhi Munawar-Rachman menyampaikan tiga kata kunci yang sangat penting, yaitu representasi (dari filsuf Lyotard), dekonstruksi (dari Jacques Derrida), dan keterkaitan pengetahuan dan kekuasaan (dari Michel Foucault). (Munawar-Rahman, 1996 : 18)

Alat lain yang dapat membantu merekonstruksi fiqh perempuan, Munawar-Rachman menambahkan adalah dengan analisis gender. Perspektif analisis gender ini dalam disiplin keilmuan sosiologi yang lebih luas disebut feminisme. Kesadaran feminislah yang justru sekarang ini diperlukan untuk melakukan upaya rekonstruksi fiqh perempuan. (Munawar-Rahman, 1996 : 14)

Pisau analisis gender juga ditawarkan oleh Mansour Faqih untuk memahami dan menganalisis tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme ketidakadilan menjadi dasar agama. (Mansour Faqih, 1997 : 135-136)

Di sini penyusun bermaksud menganalisis pandangan dan pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam berkaitan dengan upaya membangun kembali fiqh yang bernuansa pemberdayaan dan tanpa penindasan terhadap jenis kelamin apapun.

#### **D. Rekonstruksi Tafsir (Fiqh) Perempuan yang berkeadilan gender**

Fiqh adalah penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Dalam sejarah intelektual Islam, Syari'ah dibedakan dengan fiqh. Yang pertama adalah ajaran dasar, bersifat universal, permanen; sedangkan yang kedua adalah ajaran non-dasar, bersifat

lokal, elastis dan tidak permanen. Fiqh adalah penafsiran kultural terhadap Syari'ah yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh semenjak abad kedua Hijriyah (Umar, 1999 : 290) . Diantara para ulama fiqh tersebut ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal yang juga dikenal sebagai Imam Madzab.

Walaupun mereka dikenal sebagai ulama yang moderat, mereka terikat dengan kondisi sosial-budaya tempat mereka hidup. Fiqh yang disusun dalam masyarakat yang dominan laki-laki (*male dominated society*), seperti di kawasan Timur Tengah ketika itu, sudah barang tentu akan melahirkan fiqh bercorak patriarkhi. Kitab-kitab fiqh yang telah dibukukan pada umumnya kumpulan-kumpulan fatwa atau-catatan-catatan pelajaran seorang murid dari gurunya yang ditulis secara berkala sehingga menjadi sebuah kitab besar. Pendapat-pendapat yang dituangkan dalam kitab-kitab mereka itulah yang dianggap paling adil dan sesuai dengan jamannya. Keempat Imam Madzab yang disebutkan tadi semuanya layak disebut scholar murni.

Kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama belakangan banyak merujuk kepada kitab-kitab klasik tersebut. Sebagai contoh, diantara 56 buku yang berbicara tentang perempuan yang beredar di Indonesia, menurut hasil penelitian Johan H. Meuleman, "pada umumnya lebih bersifat mengukuhkan suatu tradisi -kalau tidak memasukkan suatu tradisi gadungan - daripada mendalami atau mengembangkan Islam, yaitu agama dari Allah yang hidup untuk manusia yang hidup, nyata, dan bersejarah" (Meuleman, 1993 : 183) Tentu bukan saja di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Islam lainnya.

Setelah Islam berkembang luas dan melampaui kurun waktu tertentu, maka dengan sendirinya kitab-kitab tersebut banyak dipersoalkan orang, terutama oleh kaum perempuan yang hidup di luar lingkup masyarakat tersebut. Keberapaot mereka terhadap kitab-kitab fiqh karena masyarakat sudah berubah dan demikian beberapa ajaran fiqh itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Para feminis muslim seperti Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin secara terang-terangan menggugat kitab-kitab fiqh klasik. Bahkan Fatima Mernissi menggugat sejumlah Hadis, termasuk diantaranya Hadis riwayat Bukhari (Mernissi, t.t. : 49-61), dan menilainya sebagai hadis misoginis.

Dalam perbincangan tentang perempuan dewasa ini, konsep penciptaan perempuan menjadi isu yang sangat penting dan mendasar untuk dibicarakan, karena konsep kesetaraan dan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan berakar dari konsep penciptaan perempuan ini (Yunahar, 1998 : 61). Dalam pandangan Rifaat Hasan, jika laki-laki tidak diciptakan setara menurut Allah SWT, maka dikemudian hari tidak bisa berubah menjadi tidak setara. Begitu pula sebaliknya, jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan tidak setara oleh Allah SWT, maka secara esensial dikemudian hari mereka tidak bisa menjadi setara (Mernissi & Riffat, 1995 : 44).

Asghar Ali Engineer yang mengatakan bahwa secara normatif al-Qur'an menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut

Asghar mengisyaratkan kesetaraan tersebut dalam dua hal : *Pertama*, dalam pengertian yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik; Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya; Keduanya harus memiliki hak untuk memiliki dan mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain; Keduanya harus bebas memilih profesi atau cara hidup; Keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam kebebasan (Asghar, 1994 : 57).

Seperti sudah diungkap di atas, sekalipun secara normatif al-Qur'an memihak kepada kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas kaum perempuan. Akan tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha', kata Asghar menyayangkan, berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif. Misalnya tentang status suami sebagai *Qawwâmûn* dalam Surat an-Nisâ' ayat 34 (*Ibid.* : 61).

Realitas yang demikian itu dibenarkan oleh Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin dan gambaran paradok antara kesetaraan dalam dataran normatif dan ketidaksetaraan dalam konteks tertentu (realitas sosialnya) diungkap oleh Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin dengan menyebut beberapa kasus sebagai contoh. Di dalam aturan kesaksian dan waris, misalnya, perempuan diberi harga separo dari laki-laki; dalam kehidupan rumah tangga, nikah, talaq dan ruju', perempuan (istri) diletakkan sebagai obyek, sementara laki-laki (suami) sebagai subyeknya. Juga dalam kehidupan bersama - Asghar memisalkan tentang status laki-laki (suami) sebagai *Qawwâmûn* dalam Surat an-Nisâ' ayat 34 - perempuan diletakkan di bawah dominasi dan kekuasaan laki-laki yang tidak berhak memimpin di rumah, di masjid, atau di masyarakat.

Analisis Asghar untuk membedah persoalan diskriminasi perempuan dalam ajaran agama diarahkan pada kritik metodologi yang dipakai para mufassir dalam memahami ayat yang, dikatakan Asghar, semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufassir menggunakan pandangan sosio-teologis. Tentang hal ini akan dikutip pendapat Asghar secara lengkap :

"Meskipun demikian, al-Qur'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ini, sebagaimana ditunjukkan di atas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengikuti kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan Al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali" (*Ibid*)



Gambaran umum perempuan dalam wacana keislaman klasik terdokumentasi secara sistematis dalam kitab fiqh (hukum Islam). Dari gambaran tersebut nampak perempuan digeneralisasikan sebagai makhluk yang melebur ke dalam citra laki-laki, separo dari laki-laki, sebagai obyek dan makhluk domestik. Kitab-kitab fiqh telah mengaburkan posisi sentral perempuan sebagai 'keibuan' yang penuh kewibawaan dan kebijaksanaan menjadi posisi "keistrian" yang *submissif* dan tergantung. (Ruhaini, 1997 : 64-66)

Menyimak akar persoalan seperti itu tak mengherankan kalau banyak kalangan menilai fiqh yang ada sekarang ini, selain penuh diskriminatif dan ketidakadilan, juga lebih bersifat asimetris (Kompas, 7 November, 1998). Asimetris dalam pengertian bahwa secara paradigmatik, fiqh selalu berpusat pada laki-laki. Secara operasional, kandungannya pun mengandung pengertian-pengertian kelelakian, sementara secara struktural, *male bias*, yaitu mengandung kepentingan laki-laki.

Siti Ruhaini Dzuhayatin memandang, bila sosok perempuan yang tampil dalam kitab-kitab fiqh dihadapkan pada realitas perempuan di Indonesia, maka yang terjadi adalah proses idealisasi pada stereotype yang berangkat dari gagasan abstrak, umum dan statis. Aplikasi fiqh dalam rentang waktu yang panjang dan melampui sosio-kultural dimana fiqh diformulasikan, tanpa dibarengi oleh analisis sosiologis yang memadai, akan menghilangkan keragaman sosok perempuan yang khas dan tidak mungkin digeneralisasikan (Ruhaini, 1996 : 81)

Untuk menjawab persoalan di atas, Mansour Fakih menawarkan kajian kritis guna mengakhiri bias dan dominasi dalam penafsiran agama. Maka diperlukan suatu proses kolektif yang mengkombinasikan studi, investigasi, analisis, sosial, pendidikan serta aksi untuk membahas isu perempuan. Hal ini termasuk memberikan semangat dan kesempatan perlawanan terhadap kaum perempuan. guna mengembangkan tafsiran ajaran agama yang tidak bias laki-laki (Faqih, 1997 : 134).

Meuleman, sebagaimana yang telah dikutip Ruhaini, menandakan bahwa upaya untuk mempertahankan fiqh klasik tanpa mempertimbangkan perubahan zaman, golongan sosial dan tingkat pendidikan dan konsep kesetaraan masyarakat telah menafikan perempuan sebagai makhluk yang berkembang dan berubah sebagaimana laki-laki (Ruhaini, 1996 : 83).

Sejauh ini, Islam belum mampu memberikan solusi yang memadai kecuali hanya memberikan legitimasi teologis terhadap upaya-upaya domestifikasi yang tidak selamanya menyelamatkan perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki. (Ruhaini, 1996 : 84). Sudah waktunya diadakan reaktualisasi, bila tidak rekonstruksi, terhadap konsep-konsep Islam yang lebih memberi peluang perempuan untuk hadir sebagai sosok yang dinamis, sopan dan bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Dalam upaya rekonstruksi fiqh perempuan, Budhi Munawar-Rachman menyampaikan tiga kata kunci yang sangat penting, yaitu representasi (dari filsuf Lyotard), dekonstruksi (dari Jacques Derrida), dan keterkaitan pengetahuan dan kekuasaan (dari Michel Foucault). Yang *pertama* "representasi". Ini adalah segala hal yang berkaitan dengan ide, gambaran, image, narasi, visual dan produk-produk keilmuan (di sini : Fiqh Perempuan). Kata lain yang bisa dipakai dalam menggambarkan representasi adalah "teks". Sehingga representasi

adalah teks itu sendiri. Sedangkan kenyataan sosial perempuan muslim adalah intertekstualitas dari kitab-kitab fiqh tentang perempuan ini. Setiap representasi (dan teks) adalah bersifat kultural, dan *sociality constructed* (dikonstruksikan secara sosial). Karena itu semua representasi adalah buatan manusia. Dan diperlukan sikap kritis terhadap buatan manusia tersebut.

*Kedua* adalah dekonstruksi. Dengan cara dekonstruksi berarti menolak pendekatan *either* dan *or* (atau ini atau itu), Misalnya bahwa perempuan Islam harus begini, kalau tidak .... Yang dipakai adalah pendekatan *if* (kalau ini maka, kalau itu maka). Jadi akan bisa melihat banyak kemungkinan-kemungkinan *peng-image-an* dengan implikasi-implikasinya. Dengan begitu terbukalah penafsiran fiqh perempuan yang plural, dan termuat pula alternatif-alternatif.

Kata kunci ketiga dalam proses rekonstruksi adalah pentingnya pemahaman mengenai keterkaitan pengetahuan dengan kekuasaan (*knowledge and power*). Bahkan setiap pengetahuan atau representasi (dalam hal ini fiqh perempuan) merupakan kekuasaan. Tidak ada pengetahuan yang terlepas dari kekuasaan. Yang ada adalah sebaliknya, kekuasaan selalu terkait dengan pengetahuan yang bermuatan kepentingan. Analisis ini membawa pertanyaan ; kepentingan siapa yang ada di dalam fiqh perempuan ? Dan yang ada dalam kenyataan adalah fiqh perempuan dikuasai oleh laki-laki (Munawar-Rahman, 1996 : 15-18).

Alat lain yang dapat membantu merekonstruksi fiqh perempuan Munawar-Rachman menambahkan adalah dengan analisis gender. Perspektif analisis gender ini dalam disiplin keilmuan sosiologi yang lebih luas disebut feminisme. Kesadaran feminislah yang justru sekarang ini diperlukan untuk melakukan upaya rekonstruksi fiqh perempuan. (*ibid.* : 13)

Dengan menekuni persoalan-persoalan gender, ada beberapa permasalahan tafsiran keagamaan yang dianggap strategis agar segera mendapat perhatian untuk dilakukan kajian. *Pertama*, yang menyangkut persoalan subordinasi kaum perempuan akibat penafsiran yang meletakkan kaum perempuan dalam kedudukan dan martabat yang tidak subordinatif terhadap kaum laki-laki. Padahal pada dasarnya semangat hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (*equal*).

*Kedua*, pemahaman yang bias gender selain meneguhkan subordinasi kaum perempuan, juga membawa akibat pada persoalan waris dan kesaksian. dimana nilai kaum perempuan dianggap separo dari kaum laki-laki. Untuk membahas ini diperlukan analisis konteks sosial terhadap struktur sosio-kultural pada saat ayat tersebut diturunkan.

*Ketiga*, segenap ayat yang berkenaan dengan hak produksi dan reproduksi kaum perempuan. Dalam tradisi penafsiran Islam yang tidak menggunakan perspektif gender, kaum perempuan sama sekali tidak mendapat hak berproduksi maupun reproduksi yakni untuk mengontrol organ reproduksi mereka.

Selanjutnya adalah mengkaji sejauhmana pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan menembus batas-batas aturan fiqh klasik yang telah berlaku tidak adil terhadap perempuan, dan bagaimana pengembangan pemikirannya tersebut dalam membangun fiqh perempuan berkeadilan gender.

Metode pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin yang menawarkan prinsip-prinsip umum dan fundamental sebagai landasan dalam merumuskan hukum Islam mengakibatkan bangunan fiqh yang selama ini diyakini orang dan dijadikan pedoman oleh mayoritas umat Islam 'layak' mengalami perubahan. Termasuk di sini adalah bangunan fiqh perempuan yang mencakup tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebuah keniscayaan jika dilihat dari perspektif perubahan sosial kemasyarakatan. Dengan metode pemikirannya yang menjabarkan konsep *qat'i* dan *zanni* dengan tetap bermuara kepada nilai fundamen yakni kemaslahatan dan keadilan, Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin menawarkan pembaharuan terhadap pemikiran-pemikiran tentang fiqh perempuan. Penawaran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tersebut berangkat dari persoalan empirik perempuan di lingkungan umat Islam yang relatif ditempatkan dalam posisi subordinat laki-laki.

Sebagaimana yang telah diagendakan Mansour Fakih di atas beberapa poin penting yang mendesak untuk segera diselesaikan, diantaranya adalah, yang menyangkut persoalan subordinasi kaum perempuan, persoalan waris dan kesaksian, dan yang berkenaan dengan hak produksi dan reproduksi perempuan, Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin telah menggagas masalah-masalah itu dan memformulasikan rumusan-rumusan pemikirannya dari sudut pandang hukum Islam.

Banyak sebenarnya dari rumusan-rumusan Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tersebut telah lama digagas oleh para ulama dan cendekiawan Islam sebelumnya dan Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin pun merujuk pendapat mereka, untuk hal ini Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin hanya memberi penekanan-penekanan pada aspek yang signifikan dan rawan terhadap distorsi dalam realitas masyarakat. Akan tetapi ada pula yang merupakan gagasan orisinal Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin yang tetap berlandaskan dan bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

## E. Penutup

Temuan penting dalam penelitian ini adalah :

1. Fiqh yang disusun dalam masyarakat yang dominan laki-laki (*male dominated society*), seperti di kawasan Timur Tengah ketika imam madzab masih hidup dan kitab-kitab fiqh dirumuskan, sudah barang tentu akan melahirkan fiqh bercorak patriarkhi. Fiqh yang bercorak demikian, selain penuh diskriminatif dan ketidakadilan, juga lebih bersifat asimetris. Asimetris dalam pengertian bahwa secara paradigmatis, fiqh selalu berpusat pada laki-laki. Secara operasional, kandungannya pun mengandung pengertian-pengertian kelelakian, sementara secara struktural, *male bias*, yaitu mengandung kepentingan laki-laki.
2. Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam bertitik tolak dari pandangan mereka bahwa laki-

laki dan perempuan dalam posisi sejajar ketika dipotret dari sisi Islam. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah yang proses penciptaannya dari jenis yang sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama diangkat sebagai khalifat yang dipundak mereka terbebani oleh misi kekhalifahan yang seimbang. Laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi yang sama tanpa salah satu pihak menempati posisi lebih menguntungkan atau diprioritaskan. Keberbedaan

3. Antara kedua pihak itu hanyalah keberbedaan dalam menjalankan fungsi kehidupan seiring dengan keberbedaan yang diberikan Allah secara kodrati, tetapi tidak mempengaruhi pemberian keistimewaan berkaitan dengan kelelahan atau keperempuanan mereka.
4. Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin mengkritik rumusan fiqh klasik yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan. lalu menawarkan konsep rekonstruktif fiqh perempuan untuk memberikan landasan *islamic judicial* bagi umat Islam dalam mengembangkan kehidupan yang lebih adil. Penawaran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tersebut berangkat dari persoalan empirik perempuan di lingkungan umat Islam yang relatif ditempatkan dalam posisi subordinat laki-laki. Pemikiran-pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin khususnya yang berkenaan dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan, memiliki relevansi dan signifikansi dengan konstruksi fiqh perempuan berkeadilan gender. Yakni sebuah fiqh yang berlaku adil, tidak diskriminatif, dominatif dan eksploitatif terhadap jenis kelamin tertentu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asghar Ali Engineer. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1994)
- Jane Smith dan Yvonne Haddad. dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* no.1, tahun 1989
- Mahmud Syaltut. *Tafsir al-Qura'nul Karim*, Terj. Herry Noer Ali, (Bandung : Diponegoro, 1990)
- Muttaqin, Farid. Early Feminist Consciousness and Idea Among Muslim Women in 1920s Indonesia. Dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 3, No. 1, January 2015.
- Surat al-Nisa', yang terdiri dari 176 ayat itu, adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surat al-Baqarah. Dinamakan al-Nisa' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling banyak membicarakan persoalan wanita dibanding dengan surat-surat yang lain. Lihat Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1971).